

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prestasi ekonomi suatu negara dapat dilihat dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran yang dikenal dengan istilah Pendapatan Nasional.¹ Pendapatan dan pertumbuhan perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pada sektor riil. Jika pada sektor ini ada pertumbuhan yang baik, maka perekonomianpun berputar dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam ekonomi sekuler, pembangunan ekonomi mengacu pada suatu proses di mana rakyat suatu negara atau daerah memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang atau jasa perkapita secara terus menerus. Pembangunan ekonomi dinyatakan sebagai kenaikan pendapatan perkapita bangsa dalam suatu masa tertentu. Pertumbuhan ekonomi mengukur kapasitas ekonomi dalam menaikkan suplai barang dan jasa. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi berarti menaikkan pendapatan nasional.²

¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), 37.

² M. Abdul Mannan, *Toeri dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 378.

Sumber daya alam dan perilaku manusia merupakan dua syarat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Lewis, “Pertumbuhan output per kapita di satu pihak tergantung pada sumber daya alam yang tersedia, dan dipihak lain pada perilaku manusia.”³ Ini berarti perilaku manusia merupakan pencerminan keinginan dalam pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya yang kaya saja tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perilaku manusia memainkan peranan yang sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi.

Perilaku manusia tidak terlepas dari konsumsi, produksi dan distribusi. Prinsip pokok konsumsi harus tercermin dalam sistem produktif suatu negara. Karena produksi berarti diciptakannya manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemusnahan produksi itu. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi pemanfaatan sumber daya secara maksimum, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.⁴ Islam sangat mendorong terjadinya produktivitas, seperti sabda Rasulullah saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب المؤمنَ المحترف (رواه الطبراني في الكبير)

³ Ibid., 380.

⁴ Ibid., 54

Dari Ibnu ‘Umar r.a dari Nabi saw, ia berkata: “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang beriman yang berkarya (produktif menghasilkan berbagai kebaikan).” (HR. Thabrani dalam al Kabir, juga oleh Al Baihaqy)⁵

Berkaitan dengan produksi, ada empat faktor di dalamnya, yaitu tanah sebagai sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan organisasi. Sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah pengusaha kecil menengah, di mana kendala besar yang dihadapi dalam produksi berkenaan dengan modal. Banyak lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang menjembatani antara pemilik modal sebagai pengerahan dana masyarakat dengan penyaluran dana kepada masyarakat. Namun, lembaga keuangan konvensional ini sangatlah tidak adil, mereka hanya mementingkan orientasi laba (*profit oriented*) dan adanya prinsip riba dalam transaksi. Sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan menginginkan transaksi dalam bentuk halal, sebagaimana pada prinsip lembaga keuangan syariah.

Berkat perjuangan panjang yang tak kenal lelah, kehadiran lembaga keuangan berasaskan syariah mulai mendapatkan tempat di Indonesia sejak sekitar awal tahun 1990an. Perbankan Islam didasarkan atas prinsip *syirkah* (mitra usaha) yang telah diakui dunia. Artinya, seluruh sistem perbankan di mana pemegang saham, depositor, investor dan peminjam akan berperan serta

⁵ Azhari Herly, “Peran Pemerintah dalam Mendukung Penerapan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah”, dalam <http://stei-iqra-annisa.ac.id/berita.html> (10 Mei 2013).

atas dasar mitra usaha. Hal ini berjalan dengan menerapkan prinsip *mudhārabah*, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha.⁶

Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan Indonesia. Peran ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karenanya, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

Bagaimanapun, lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank.⁷ Hal ini yang menyebabkan potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro kurang berkembang, sehingga dibutuhkan suatu sistem lembaga keuangan mikro untuk dapat menjembatani masyarakat kecil, seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang sekarang ini disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)⁸

⁶ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 167.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl, BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2004), v.

⁸ pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Dalam Permen KUKM Nomor 16 Tahun 2015 huruf b.

Dibangunnya koperasi syariah ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat kecil dan menengah, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan sikap hidup hemat dan berpandangan kedepan. Rata-rata pada masyarakat ekonomi kecil atau menengah jarang sekali menabungkan sebagian pendapatan kerja atau usahanya. Mereka hanya akan memanfaatkan hasil tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Perkembangan ekonomi kecil menengah ini dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu melalui penyimpanan (dalam bentuk tabungan) dan pembiayaan. Pada model pertama ini dapat dilihat dari semakin banyaknya nilai tabungan yang ada, yang menunjukkan bahwa tingkat ekonominya berkembang. Begitu juga pada pembiayaan, jika suatu usaha berkembang berarti jumlah modal yang dibutuhkan juga akan lebih besar. Ini berarti jika ekonomi meningkat pada suatu usaha, maka pembiayaan yang dibutuhkan juga akan naik.

Fakta dimasyarakat, banyak komunitas atau perorangan yang mengambil kesempatan kepada pengusaha ekonomi kecil dalam keadaan butuh dana atau modal. Mereka meminjamkan uang lebih mudah tanpa persyaratan khusus dan tidak berbelit-belit, akan tetapi, pengembalian atau bunga yang diminta tinggi di atas batas wajar, sehingga masyarakat yang seharusnya setelah meminjam modal bisa melakukan *saving*, justru sebaliknya, akan lebih besar pengeluaran dari pada pendapatan yang diterima. Ini dikarenakan peminjam harus mengembalikan pinjaman ditambah bunga pinjaman pada rentenir. Jika tidak segera dibayar, hal

tersebut akan mempersulit peminjam, karena diterapkan adanya bunga berbunga. Meski seperti itu, masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa rentenir. Apakah hal ini erat kaitannya dengan kurangnya edukasi masyarakat akan keberadaan koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menjadi solusi utama, atau ada pengaruh lingkungan yang mana keberadaan KSPPS tidak mudah dijangkau keberadaannya, atau bisa jadi kurangnya akses informasi masyarakat karena minimnya sosialisasi, ataupun bisa juga disebabkan persaingan dengan lembaga pinjaman yang lain.

Lebih unik lagi, sebagian dari lembaga-lembaga keuangan formal lebih tertarik untuk menawarkan jasa keuangan pada pengusaha kecil ketika usaha yang dikelola telah menunjukkan keberhasilan. Saat-saat awal, di mana pengusaha memerlukan modal pembiayaan lembaga-lembaga keuangan formal tidak memberikan perhatian yang maksimal. Padahal, bagi pengusaha mikro, keberadaan modal menjadi penting. Hasil penelitian dari Dedi Takari, dkk (2007) dalam Muhammad (2009), yang meneliti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan UKM menemukan bahwa salah satu kendala yang dihadapi pengusaha kecil adalah modal. Modal yang digunakan pengusaha kecil seperti modal kerja, uang tunai dan persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha, peralatan dan perlengkapan usaha serta barang modal lainnya pada umumnya mengandalkan modal sendiri.⁹ Permasalahan

⁹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 68.

seperti ini terkadang menjadikan banyak kalangan pengusaha mikro mengambil langkah mudah untuk mendapatkan pembiayaan rentenir.

Padahal koperasi syariah dinilai mampu menjangkau kalangan ekonomi kecil menengah dengan memberikan pelayanan produk tabungan maupun pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Di sini, diharapkan kontribusi dan peran aktif koperasi syariah dalam mengedukasi serta membina masyarakat kecil dan menengah pada pengembangan ekonominya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai mekanisme operasional koperasi syariah. Untuk itu, penelitian ini mengambil judul “IMPLIKASI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TERHADAP SOSIAL EKONOMI PENGUSAHA MIKRO DI KOTA SURABAYA”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Bagaimana peranan dan implikasi dari Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dalam mempengaruhi perkembangan pengusaha mikro?
2. Bagaimana perilaku konsumsi, produksi dan distribusi dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi kecil menengah?

3. Bagaimana keadaan sosial ekonomi nasabah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebelum dan sesudah bergabung dengan koperasi syariah?
4. Bagaimana efektifitas koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam pendanaan terhadap pengusaha mikro?
5. Bagaimana implikasi dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap sosial ekonomi pengusaha mikro di Surabaya?

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini memfokuskan pada:

1. Keadaan sosial ekonomi nasabah KSPPS sebelum dan sesudah bergabung dengan KSPPS.
2. Efektifitas KSPPS dalam pendanaan terhadap pengusaha mikro.
3. Implikasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap sosial ekonomi pengusaha mikro di Surabaya.

Hal di atas menjadikan koperasi syariah mengetahui sejauh mana implikasi dan peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap sosial ekonomi pengusaha mikro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keadaan sosial ekonomi nasabah KSPPS sebelum dan sesudah bergabung dengan KSPPS?

2. Bagaimana efektifitas KSPPS dalam pendanaan terhadap pengusaha mikro?
3. Bagaimana implikasi dari KSPPS terhadap sosial ekonomi pengusaha mikro di Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi keadaan sosial ekonomi nasabah KSPPS di Surabaya.
2. Memahami dan menganalisis efektifitas KSPPS dalam pendanaan terhadap pengusaha mikro.
3. Memahami dan menganalisis implikasi dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap sosial ekonomi pengusaha mikro di Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan dari Segi Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh sosio-ekonomi koperasi syariah terhadap pengembangan ekonomi kecil dan menengah, sehingga dapat dijadikan

informasi bagi para pembaca dan menambah pengetahuan tentang koperasi syariah yang ada.

2. Kegunaan dari Segi Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di Perguruan Tinggi dengan membaca kejadian sesungguhnya di lapangan.
- b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau lembaga keuangan syariah, sebagai tambahan informasi dan dapat menjadi pengukuran hasil dari penerapan yang telah dilakukan pada perkembangan ekonomi kecil menengah.
- c. bagi pihak lain, sebagai pengetahuan gambaran lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang mikro. Bagi pemerintah, lebih menyokong ketersediaan dana pertumbuhan koperasi di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

1. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Kata koperasi berasal dari *cooperation*, secara bahasa berarti kerja sama.¹⁰ Kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

¹⁰ Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 122.

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹¹

Dalam menjalankan usahanya, ada koperasi yang hanya melaksanakan satu bidang usaha dan ada yang melakukan usahanya secara multi tujuan. Sebaliknya, ada koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai usaha yang menghasilkan keuntungan. Modal usaha koperasi didapatkan dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman, pengumpulan hasil usaha, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat gerak koperasi.¹²

Munculnya koperasi syariah bisa dikatan sebagai koreksi atas koperasi yang ada selama ini yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan KOSINDO (Koperasi Syariah Indonesia), koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Pendekatan yang dilakukan bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:¹³

¹¹ Agus Wijaya, dkk., *Kewirausahaan Koperasi: Studi Kasus Koperasi Karyawan Universitas Surabaya* (Sidoarjo: Brilian Internasional, 2010), 3.

¹² Sahrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 133.

¹³ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer* (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), 15.

- a. Koperasi dipandang sebagai suatu bentuk syirkah yang sering disebut *al-jam'iyah at ta'awuniyah* dan ada pula yang menyebutnya *ash-shirka at-ta'awuniyah*. Sebagian menilai koperasi sejalan dengan syirkah dalam Islam. Pandangan ini contohnya adalah pandangan KOSINDO. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep *shirkah mufāwahdah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu juga dalam keuntungan dan kerugian harus dibagi sama dan proporsional.
- b. Mengkonversi kegiatan dan usaha koperasi sehingga dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini digunakan oleh semua kalangan dan tampak lebih menonjol.
- Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, antara lain:¹⁴
- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqamah*).
 - 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.

¹⁴ Ibid., 16.

- 4) Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil.
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- 6) Jujur, amanah dan mandiri.
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.

Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lainnya Koperasi syariah di Indonesia dalam periode terakhir berkembang cukup pesat dan *continuu* dalam mengembnagkan usahanya memenuhi kebutuhan para anggotanya. Koperasi syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatannya termasuk aspek keseimbangan, keadilan dan kerjasama.

Melalui perkembangan koperasi tersebut diharapkan manfaat berupa:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota
- b. Mengemangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan ke depan
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggota
- d. Melatih diri berpikir dan bermusyawarah
- e. Belajar memimpin dan mengembagan tanggung jawab
- f. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung
- g. meningkatkan kepercayaan pihak lain¹⁵

¹⁵ Sahrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 124

2. Pengembangan UMKM

Semua kebutuhan ekonomi membutuhkan perencanaan, baik konsumen yang membelanjakan pendapatannya maupun produsen yang memutuskan apa yang akan diproduksi. Masalah perencanaan erat kaitannya dengan masalah bagaimana cara memperoleh sumber keuangan, terutama pada ekonomi kecil menengah.

Peran usaha kecil menengah ini sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, perlu dijalankan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk pengembangan usaha kecil menengah, di antaranya:¹⁶

- a. Meningkatkan akses kesempatan terhadap hal-hal yang saat ini sedikit atau tertutup peluangnya terhadap pengembangan ekonomi rakyat. Misalnya akses terhadap tanah, modal dan teknologi.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha antar pelaku ekonomi. Peningkatan posisi transaksi ekonomi ini bisa dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya.
- c. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, maka proses industrialisasi harus mengarah ke pedesaan dengan memanfaatkan potensi lokal yang umumnya adalah agroindustri. Dalam hal itu perlu dihindari terjadinya pengusuran ekonomi rakyat.

¹⁶ Binti Inayatuz Zahro, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta Pengaruhnya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia*, dalam <http://nayyasemangat.blogspot.com> (23 Oktober 2012).

d. Peningkatan keterampilan SDM (Sumber Daya Manusia) disertai dengan peningkatan perangkat perundangan yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha kecil.

Upaya optimalisasi lembaga keuangan syariah (terutama koperasi syariah) akan semakin efektif jika terjalin kerjasama yang baik antara lembaga, pemerintah dan pengusaha kecil. Sehingga usaha kecil menengah bisa dikembangkan dan bisa dijadikan penyector GDP (*Gross Domestic Product*) terbesar di Indonesia. Melalui program yang didukung oleh lembaga keuangan syariah, pemerintah dan pengusaha kecil menengah diharapkan usaha kecil menengah mampu berkembang dan semakin kuat eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia bisa menjadi lebih baik dan perekonomian bisa menjadi lebih meningkat.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada.

Penelitian sebelumnya adalah tesis yang berjudul Peran Bank Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta yang ditulis oleh Ninik Hariyati. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui

¹⁷ Binti Inayatuz Zahro, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*.

peran pembiayaan bank syariah dalam mengoptimalkan UMKM di Yogyakarta dan mengidentifikasi faktor yang menjadi kendala pengoptimalan UMKM tersebut. Hasil analisa data yang diperoleh menunjukkan bahwa jenis usaha rata-rata adalah kerajinan dengan lama usaha satu sampai dua tahun. Kendala yang sering timbul adalah modal, karena usaha menengah sampai kecil terbentur dengan modal dan mereka tidak dapat pinjaman karena agunan yang diberikan tidak memenuhi syarat. Menurutnya, dengan adanya lembaga keuangan syariah maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Solusi yang diberikan bank syariah adalah memberikan pinjaman kepada pengusaha agar perusahaannya tidak tutup.¹⁸

Penelitian kedua, adalah penulis Abd. Rouf Wajo, tentang kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap sektor Usaha Mikro (Studi atas BMT Yaumi di Ternate). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan dana BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro dilakukan dalam beberapa tahapan, pertama: pengenalan persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pihak BMT untuk dipatuhi setiap nasabah sebagai bentuk perjanjian kerja sama kemitraan antar BMT dengan pengusaha mikro untuk menghindari upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan pihak nasabah maupun BMT. Kedua: wawancara dilakukan untuk menganalisa permohonan pembiayaan nasabah. Ketiga: observasi atau studi

¹⁸ Ninik Hariyati, "Perbankan Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta" (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

kelayakan dilakukan oleh pihak BMT (devisi simpan pinjam), guna mengidentifikasi keadaan nasabah terutama yang terkait dengan identitas, jenis dan kondisi usaha nasabah. Sedangkan kontribusi BMT Yaumi sebagai lembaga intermediasi dalam pengembangan sektor usaha mikro di Ternate cukup signifikan.¹⁹

Penelitian selanjutnya oleh Herri dan kawan-kawannya yang bekerjasama dengan BI (Bank Indonesia) dan *Center for Banking Research* (CBR)- Andalas University, mengenai peran BPR dalam Pembiayaan UMK di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini ada empat pokok pembahasan, yaitu sejauh mana peran BPR dalam pembiayaan UMK, mengidentifikasi kendala yang dihadapi BPR untuk meningkatkan peran dalam pembiayaan UMK, mengetahui kondisi persaingan antar BPR dan lembaga lainnya, serta prospek BPR ke depan dalam pembiayaan UMK. Dari hasil penelitian diperoleh bahwasanya BPR di Sumatera Barat telah berperan dalam menjalankan fungsi intermediasi, terlihat dari peningkatan jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan pada nasabah. Untuk kendala yang dihadapi berkenaan dengan tingginya suku bunga, kurangnya sosialisasi, minimnya SDM, keterbatasan modal kerja dan keterbatasan skim pembiayaan.²⁰

¹⁹ Abd. Rauf Wajo, "Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro (Studi atas BMT Yaumi di Ternate)" (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

²⁰ Herri dkk., *Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat*, dalam www.bi.go.id (27 Desember 2007).

H. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa unit Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang terletak di Surabaya dan sekitarnya, yaitu KSPPS Mu'amalah Berkah Sejahtera Surabaya, KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan KSU Jammas Surabaya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,²¹ yaitu penelitian yang menghasikan gambaran atau data deskriptif dari objek yang diteliti. Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan obyek. Tujuan studi kasus adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus disifatkan sebagai suatu penelitian yang eksploratif dan deskriptif.²²

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang peranan koperasi syariah dan pengaruh sosio ekonomi koperasi syariah terhadap pengembangan ekonomi kecil dan menengah. Juga, studi kasus yang digunakan adalah studi kasus observasi, yang mengutamakan teknik

²¹ Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 8.

²² Ismail Nawawi Uha, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 83.

pengumpulan datanya melalui observasi peran serta atau pelibatan. Sedangkan fokus studinya pada organisasi tertentu atau beberapa segi organisasinya.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung²⁴ (wawancara). Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah Manajer administrasi keuangan, AO, administrasi pembiayaan maupun nasabah dari koperasi syariah tersebut.

d. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang bukan hasil dari pengumpulan oleh peneliti sendiri. Data tersebut berupa dokumen, catatan buku arsip dari orang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Sumber data sekunder yang digunakan adalah data-data dokumentatif dari Koperasi syariah tentang jurnal atau neraca keuangan dan slip-slip transaksi dari nasabah.

²³ Ibid., 84

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

4. Metode Pengumpulan Data

Hal yang harus dilakukan dalam penelitian adalah menentukan teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:

a. Studi lapangan

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yaitu hasil dari pendapatan atau transaksi nasabah dalam bentuk pembayaran pembiayaan atau tabungan.
- 2) *Interview*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tatap muka atau wawancara yang mana dikaitkan dengan pengamatan fakta di lapangan dan mengajukan pertanyaan dalam wawancara pada pihak koperasi syariah untuk memberikan data yang diperlukan dalam proses penelitian.

b. Studi pustaka

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku atau penelitian terdahulu yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian, antara lain mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta operasionalnya dan pengembangan UMKM.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai sosio-ekonomi kecil menengah koperasi syariah, pengembangan ekonomi kecil menengah nasabah koperasi syariah serta analisis pengaruh sosio-ekonomi koperasi syariah terhadap pengembangan

ekonomi kecil menengah adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis bagaimana implementasi dan pengaruh adanya koperasi syariah serta peranannya terhadap sosio ekonomi masyarakat kecil menengah, yang mana akan nampak pada hasil dari hubungan transaksi nasabah dengan koperasi syariah.

Analisis data sendiri adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.²⁵ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. aktivitas dalam analisis dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Aktivitas analisis data antara lain:²⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam suatu situasi sosial, peneliti dalam mereduksi data akan memfokuskan pada masyarakat mikro kecil, pekerjaan atau usaha yang dilakukan, dan rumah tinggalnya.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244.

²⁶ Ibid., 246

c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru dari yang belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk pengantar tesis secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian (meliputi: daerah dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang pokok-pokok landasan penulisan tesis, yang merupakan materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik, yang meliputi pembahasan mengenai teori koperasi syariah, implementasi, pengaruh dan peranannya pada era kekinian serta UMKM.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai nasabah atau masyarakat dari beberapa koperasi syariah di daerah Surabaya dan bagaimana operasional yang dijalankan KSPPS dan pengaruh KSPPS juga peranannya pada ekonomi kecil menengah. Pada bab ini, penulis menggambarkan keadaan lapangan tempat penelitian.

Bab keempat, adalah analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan di tiga koperasi syariah Surabaya. Analisis tersebut berkaitan dengan hasil implikasi dan peran serta koperasi syariah serta pengaruhnya terhadap sosio-ekonomi nasabah dan pengembangan hasil ekonomi kecil menengah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini pula akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.